

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEJAHATAN BISNIS**

#### **A. Kajian Pustaka mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan**

##### **1. Viktimologi atau Ilmu Tentang Korban**

Adanya berbagai permasalahan mengenai korban dalam kehidupan masyarakat, melatarbelakangi lahirnya ilmu baru yang disebut sebagai viktimologi. Pada tahun 1949, Von Hentig dalam tulisannya "*the criminal and his victim*" lebih memfokuskan pada korban kejahatan. Hubungan antara pelaku dan korban dipelajari tidak saja dari aspek penderitaan korban, akan tetapi juga mengkaji bagaimana korban sering pula memicu dan mengakibatkan terjadinya kejahatan.<sup>1</sup>

Menurut J. E. Sahetapy, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang dapat menjadi korban yang ditentukan oleh suatu victimity yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Ghradhika Press, Jakarta, 2004, hlm. 21.

<sup>2</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 44.

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu:

- a. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum.
- b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana.
- c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.

Viktimologi berperan dalam hal penghormatan hak-hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat dan sebagai warga Negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.

Viktimologi bermanfaat bagi kinerja aparaturnya penegak hukum, seperti aparat kepolisian, kejaksaan dan kehakiman.<sup>3</sup>

Bagi aparat kepolisian, viktimologi sangat membantu dalam upaya penanggulangan kejahatan. Melalui viktimologi akan mudah diketahui latar belakang yang mendorong terjadinya kejahatan, seberapa besar peranan korban pada terjadinya kejahatan, bagaimana modus operandi yang biasanya dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya, serta aspek-aspek lainnya yang terkait.

Bagi kejaksaan, khususnya dalam proses penuntutan perkara pidana dipengadilan, viktimologi dapat dipergunakan sebagai bahan

---

<sup>3</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 39.

pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan diajukan kepada terdakwa, mengingat dalam praktiknya sering dijumpai korban kejahatan turut menjadi pemicu terjadinya kejahatan.

Bagi kehakiman, dalam hal ini hakim sebagai organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang menjalankan tugas luhurnya, yaitu menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia, dengan adanya viktimologi, hakim tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi dalam persidangan suatu perkara pidana, tetapi juga turut memahami kepentingan dan penderitaan korban akibat dari sebuah kejahatan atau tindak pidana sehingga apa yang menjadi harapan dari korban terhadap pelaku sedikit banyak dapat terkonkretisasi dalam putusan hakim. Hakim dapat mempertimbangkan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan pada terdakwa dengan melihat pada seberapa besar penderitaan yang dialami oleh korban pada terjadinya kejahatan.<sup>4</sup>

Viktimologi dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam upaya memperbaiki berbagai kebijakan/perundang-undangan yang selama ini terkesan kurang memperhatikan aspek perlindungan korban.

Jika ditelaah lebih dalam, tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa viktimologi merupakan bagian yang hilang dari kriminologi.

Von Hentig, H. Mannheim dan Paul Cornil mengatakan bahwa

---

<sup>4</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *op.cit*, hlm. 39.

kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang menganalisis tentang kejahatan dengan segala aspeknya, termasuk korban. Dengan demikian melalui penelitiannya, kriminologi akan dapat membantu menjelaskan peranan korban dalam kejahatan dan berbagai persoalan yang melingkupinya.

## 2. Korban Kejahatan

Mengenai pengertian korban itu sendiri seperti yang tercantum dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>5</sup>

Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target atau sasaran kejahatan.<sup>6</sup>

Adapun hak-hak para korban menurut Van Boven adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi atau pemulihan yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun non material bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm. 65.

<sup>6</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 84.

<sup>7</sup> Theo Van Boven, *Mereka yang Menjadi Korban*, Elsam, Jakarta, 2002, hlm. xv.

Menurut Arif Gosita, hak-hak korban itu mencakup:

- a. Mendapatkan ganti kerugian atas penderitaannya. Pemberian ganti kerugian tersebut harus sesuai dengan kemampuan memberi ganti kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan dan delikueni tersebut.
- b. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya).
- c. Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- d. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
- e. Mendapatkan hak miliknya kembali.
- f. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku apabila melapor dan menjadi saksi.
- g. Mendapatkan bantuan penasehat hukum.
- h. Mempergunakan upaya hukum (*rechtmidden*)

Masalah korban kejahatan menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat pada umumnya dan pada para korban kejahatan pada khususnya. Belum adanya perhatian dan pelayanan terhadap para korban kejahatan merupakan tanda belum atau kurang adanya keadilan dan pengembangan kesejahteraan dalam masyarakat.

Sebelumnya tidak ada ketentuan yang terperinci mengenai bentuk perlindungan korban sehingga menyebabkan

ketidakseimbangan dalam pengayoman hukum antara korban dan pelaku kejahatan yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidakadilan. Dengan kurangnya perlindungan hukum terhadap korban dapat menyebabkan korban bersifat sikap pasif dan cenderung non kooperatif dengan petugas, bahkan terdapat korelasi antara kurangnya perlindungan dengan keengganan korban untuk melapor kepada aparat, terlebih lagi setelah korban melapor, peran dan kedudukannya bergeser sedemikian rupa sehingga aparat peradilan merasa satu-satunya pihak yang dapat mewakili semua kepentingan korban.<sup>8</sup>

Perlunya diberikan perlindungan hukum kepada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Dalam deklarasi PBB telah dirumuskan bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban yaitu:

- a. *Acces to justice and fair treatment*
- b. *Restitution*
- c. *Compensation*
- d. *Assistance*

Dalam penegakan hukum pidana nasional (baik KUHP maupun KUHAP) harus dilaksanakan sesuai dengan isi ketentuan hukum pidana yang telah diatur secara tegas tanpa memperhatikan kedudukan dan kepentingan korban ternyata hingga sekarang hanyalah sebuah

---

<sup>8</sup> Rena Yulia, *op.cit*, hlm. 58.

regularitas yang bersifat rutin namun tanpa makna ketika harus berhadapan dengan pentingnya perlindungan hukum korban kejahatan.<sup>9</sup>

Beberapa bentuk perlindungan terhadap korban, yaitu:

a. Ganti rugi

Istilah ganti kerugian digunakan oleh KUHAP dalam pasal 99 ayat (1) dan (2) dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban.

Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu pertama, untuk memenuhi kerugian material dan segala biaya yang telah dikeluarkan dan kedua merupakan pemuasan emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku.<sup>10</sup>

Gelaway merumuskan lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian, yaitu:

- 1) Meringankan penderitaan korban
- 2) Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan
- 3) Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 59.

<sup>10</sup> Chaerudin dan Syarif Fadillah, *op.cit*, hlm. 65.

- 4) Mempermudah proses peradilan
- 5) Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam

Tujuan inti dari pemberian ganti kerugian tidak lain untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat dan tolak ukur pelaksanaannya adalah dengan diberikannya kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak dan kewajibannya sebagai manusia. Atas dasar itu, program pemberian ganti kerugian kepada korban seharusnya merupakan perpaduan usaha dari berbagai pendekatan, baik pendekatan dalam bidang kesejahteraan sosial, pendekatan kemanusiaan dan pendekatan system peradilan pidana.

b. Restitusi

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban.<sup>11</sup>

c. Kompensasi

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 67.



gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial menjadikan masyarakat dan negara bertanggungjawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya mereka yang menjadi korban kejahatan. Kompensasi sebagai bentuk santunan yang sama sekali tidak tergantung bagaimana berjalannya proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan, bahkan sumber dana untuk itu diperoleh dari pemerintah atau dana umum.

*Alternative Dispute Resolution* atau ADR yang telah dikembangkan dalam lingkungan hukum perdata, seyogyanya juga dapat diterapkan secara luas dibidang hukum pidana.

Dalam “*International Penal Reform Conference*” yang diselenggarakan di Royal Holloway College, University of London, pada tanggal 13-17 April 1999 diidentifikasi Sembilan strategi pengembangan dalam melakukan pembaharuan hukum pidana, yaitu mengembangkan atau membangun<sup>12</sup>:

- 1) *Restorative justice*
- 2) *Alternative dispute resolution*
- 3) *Informal justice*
- 4) *Alternative to Custody*
- 5) *Alternative ways of dealing with juvenile*

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Aspek Kebijakan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Seminar Nasional “Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Konteks *Good Corporate Governance*”, PDIH Undip, Jakarta, 24 April 2007, hlm. 8.

- 6) *Dealing with Violent Crime*
- 7) *Reducing the prison population*
- 8) *The proper Management of prison*
- 9) *The rule of civil society in penal reform*

Dalam Deklarasi Wina, kongres PBB ke-10/2000 (dokumen A/CONF.187/4/Rev.3), antara lain dikemukakan bahwa untuk memberikan perlindungan kepada korban kejahatan, hendaknya diintrodusir mekanisme mediasi dan peradilan restoratif (*restorative justice*).

Adanya pemikiran mengenai alternatif penyelesaian sengketa dibidang pidana dikaitkan dengan ide-ide pembaharuan hukum pidana (*penal reform*), antara lain ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide mengatasi kekakuan/formalitas dalam system yang berlaku, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini, khususnya mencari alternatif lain dari pidana penjara dan lain sebagainya.<sup>13</sup>

### **3. Kedudukan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana**

Dalam penegakan hukum kelemahan mendasar adalah terbaikannya hak korban kejahatan dalam proses penanganan perkara pidana maupun akibat yang harus ditanggung oleh korban kejahatan

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 9.

karena perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tidak mendapat pengaturan yang memadai.<sup>14</sup>

Hal ini dapat dilihat dalam KUHAP, sedikit sekali pasal-pasal yang membahas tentang korban, pembahasannya pun tidak fokus terhadap eksistensi korban tindak pidana melainkan hanya sebagai warga negara biasa yang mempunyai hak yang sama dengan warga negara lain. Sebagai contoh, dalam pasal 160 ayat 1b KUHAP disebutkan bahwa “yang pertama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi”. Dengan demikian posisi korban tindak pidana disini hanyalah sebagai saksi dari suatu perkara pidana yang semata-mata untuk membuktikan kesalahan tersangka/terdakwa.

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja tetapi juga korban kejahatan.<sup>15</sup>

Dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan. Banyak ditemukan korban kejahatan kurang

---

<sup>14</sup> Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2005, hlm. 2.

<sup>15</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *op.cit*, hlm. 24.

memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immateriil maupun materiil. Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan yaitu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keluasan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil.

Asas-asas hukum acara pidana yang dianut oleh KUHP pun hampir semua mengedepankan hak-hak tersangka. Paling tidak terdapat 10 asas yang dianut oleh KUHP dengan maksud untuk melindungi hak warga negara dalam proses hukum yang adil, yaitu<sup>16</sup>:

- a. Perlakuan yang sama dimuka hukum tanpa diskriminasi apapun.
- b. Praduga tidak bersalah.
- c. Pelanggaran atas hak-hak individu warga negara (yaitu dalam hal penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah.
- d. Seorang tersangka hendak diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya.
- e. Seorang tersangka dan terdakwa berhak mendapat bantuan penasehat hukum.
- f. Seorang terdakwa berhak hadir dimuka pengadilan.
- g. Adanya peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana.

---

<sup>16</sup>Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme)*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 41.

- h. Peradilan harus terbuka untuk umum.
- i. Tersangka maupun terdakwa berhak memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi.
- j. Adalah kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.

Melihat sepuluh asas diatas, secara normatif KUHP hanya memperhatikan hak-hak pelaku kejahatan, tanpa memberi ruang kepada korban untuk memperjuangkan hak-haknya. Sebagaimana dikemukakan pada bab-bab terdahulu, korban dalam KUHAP hanya diatur dalam beberapa pasal saja yaitu pasal 98-101. Bunyi pasal dimaksud secara lengkap seperti dibawah ini:

#### Pasal 98 ayat (1) KUHAP

Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua siding atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

#### Pasal 99 ayat (1) KUHAP

Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang

kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukum penggantian biaya yang dirugikan tersebut.

Ayat (2)

Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.

Ayat (3)

Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

Pasal 100 ayat (1) KUHAP

Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.

Ayat (2)

Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

#### Pasal 101 KUHAP

Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.

#### **4. Model Pemberdayaan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana**

Keberadaan hukum dalam masyarakat, sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat melainkan juga dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat. Perubahan kehidupan sosial warga masyarakat yang semakin kompleks, juga mempengaruhi bekerjanya hukum dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, perbuatan hukum seharusnya mampu mengeliminasi setiap konflik yang diperkirakan akan terjadi dalam masyarakat.<sup>17</sup> Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan didalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 72.

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 71.

Gustav Radbruch mengemukakan tiga nilai dasar tujuan hukum yang disebut “asas prioritas”, menyebut bahwa tujuan hukum pertama-tama wajib memprioritaskan keadilan, disusul kemanfaatan dan terakhir untuk kepastian hukum. Idealnya tiga dasar tujuan hukum itu seharusnya diusahakan agar dalam setiap putusan hukum, baik yang dilakukan oleh hakim, jaksa, pengacara maupun aparat hukum lainnya. Hanya dengan menerapkan asas prioritas ini, hukum kita dapat tetap bergerak dan terhindar dari konflik-intern yang dapat menghancurkannya.<sup>19</sup>

Tiga nilai dasar tujuan hukum sebagai inti ajaran Radbruch seharusnya menjadi dasar didalam mengoperasikan hukum. Ketiga nilai dasar tujuan hukum dalam konsep *the rule of law* pada negara hukum seperti Indonesia, memang dapat menimbulkan pertentangan dalam perwujudannya. Sebab dalam kenyataan, seringkali antara ketiganya mengalami perbenturan satu sama lain.<sup>20</sup>

Tujuan pidana yang berkembang dahulu sampai kini telah menjurus kearah yang lebih rasional. Yang paling tua ialah pembalasan (*revenge*) atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan. Tujuan yang juga dipandang kuno ialah penghapusan dosa (*expiation*) atau retribusi (*retribution*), yaitu

---

<sup>19</sup> L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm. 10.

<sup>20</sup> Marwan Mas, *op.cit*, hlm. 75.



melepaskan pelanggar hukum dari perbuatan jahat atau menciptakan keseimbangan antara hak dan batil.<sup>21</sup>

Yang dipandang tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi bentuk-bentuk penjeratan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang berpotensi menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat dan perbaikan (reformasi) kepada penjahat. Dasar penjatuhan hukuman pada masa sekarang ialah rasa keadilan dan melindungi masyarakat. Rasa keadilan menghendaki agar suatu hukuman harus sesuai dengan besarnya kesalahan pembuat, tanpa melihat kepada keadaannya yang membahayakan, dan ini adalah hukuman dalam arti yang sebenarnya.<sup>22</sup>

Rawls mengatakan bahwa keadilan itu merupakan keutamaan pertama dari seluruh institusi sosial, menjauhi keadilan adalah maksiat yang besar dan merusak sistem kemasyarakatan. Secara garis besar, tuntutan keadilan yang diangkat oleh Rawls memberi peluang yang besar bagi setiap individu untuk mengekspresikan diri demi terwujudnya situasi penuh keadilan. Dengan memberikan penghargaan pada setiap pribadi maka hak-hak yang menjadi milik setiap pribadi mendapat legitimasi untuk dihargai.<sup>23</sup> Namun dalam menegakkan keadilan harus beralur pada kemampuan moral tanpa

---

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 24-25.

<sup>22</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1986, hlm. 260.

bertendesi hanya mengejar tujuan tetapi menghargai cara pencapaian tujuan tersebut agar tidak terjebak dalam arus tujuan menghalalkan cara.

Tentunya usaha penegakan keadilan pada akhirnya memerlukan payung pelindung yang kuat. Payung pertama yang paling penting adalah berupa produk perundang-undangan dan peraturan-peraturan pemerintah yang mampu memberikan jaminan bagi terselenggaranya prosedur dan kesempatan yang adil bagi setiap orang dalam setiap program penegakan keadilan. Selanjutnya, agar semua usaha penegakan keadilan dapat berjalan dengan baik, perlu pula dibangun institusi-institusi yang khusus bertugas dibidang penyelenggaraan sekaligus pemantau program-program penegakan keadilan.

Konsep pemidanaan selalu berkait dengan pemberian pidana pelanggar sedangkan pemulihan kerugian kepada korban terabaikan. Konsep pemidanaan yang berlaku sekarang mengandung pengertian bahwa perhatian hukum pidana lebih terfokus kepada pelaku bukan terhadap korban. Bila dilihat dari sudut perkembangan masyarakat manusia, perubahan itu adalah hal yang wajar, karena manusia akan selalu berupaya untuk memperbaharui tentang suatu hal demi meningkatkan kesejahteraan dengan mendasarkan diri pada pengalamannya dimasa lampau.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide dasar Double Track System dan Implementasinya)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 1.

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam. Yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi di Indonesia disebut Pemasyarakatan.<sup>25</sup>

Salah satu tujuan pemidanaan dalam RUU KUHP adalah menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Tujuan tersebut mengandung makna bahwa dalam menyelesaikan kasus tindak pidana tidak hanya pelaku yang diberi hukuman melainkan korban pun harus mendapatkan pemulihan.

Dengan adanya pedoman dan tujuan pemidanaan, maka jenis pidana yang diatur di RUU KUHP pun mengalami perubahan sesuai dengan orientasinya yang sudah mengarah kepada korban. Jenis pidana diatur dalam Pasal 65 yaitu:

Pidana pokok terdiri atas:

- a. Pidana penjara
- b. Pidana tutupan
- c. Pidana pengawasan
- d. Pidana denda

---

<sup>25</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 3.

- e. Pidana kerja sosial

Mengenai pidana tambahan diatur dalam Pasal 67, yaitu:

- a. Pencabutan hak tertentu
- b. Perampasan barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim
- d. Pembayaran ganti kerugian
- e. Pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup

Dengan melihat pengaturan mengenai pidana tambahan diatas, salah satunya adanya pembayaran ganti kerugian, RUU KUHP telah memberi tempat bagi korban tindak pidana dalam suatu pidanaan. Walaupun berstatus pidana tambahan, namun kebijakan konsep KUHP yang demikian merupakan upaya meningkatkan status pidana ganti rugi kebijakan umum pidanaan untuk semua delik.<sup>26</sup>

Pedoman dan tujuan pidanaan yang dianut oleh RUU KUHP merupakan model keseimbangan kepentingan yaitu model yang berorientasi perlindungan terhadap kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Model keseimbangan kepentingan ini merupakan koreksi terhadap stelsel pidanaan yang dianut oleh KUHP sekaligus merupakan pembaharuan hukum pidana.

Kondisi masyarakat yang terus berkembang memaksa hukum untuk terus berkembang pula, menyesuaikan dengan keinginan

---

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 57-58.

masyarakat agar tetap dapat menjaga rasa keadilan dan kepastian hukum yang selama ini diinginkan. Agar hukum dapat berfungsi secara optimal dan sesuai dengan keinginan masyarakat (sosiologi) maka tentu sistem yang ada sekarang harus diperbaharui dengan sistem yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Sistem peradilan pidana merupakan salah satu sistem yang harus diperbaharui, mengingat fungsi dan kewenangannya yang sentral, yaitu memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Menurut Romli Atmasasmita, ciri pendekatan “sistem” dalam peradilan pidana ialah<sup>27</sup>:

- a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan).
- b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
- c. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
- d. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan “*the administration of justice*”.

Romli Atmasasmita berpendapat, sistem peradilan pidana yang harus bercirikan kebersamaan dan semangat kerja sama yang tulus

---

<sup>27</sup> Romli Atmasasmita, *op.cit*, hlm. 9-10.

ikhlas adalah sistem peradilan pidana yang sejalan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.<sup>28</sup>

Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio filosofi, dan sosio kultural masyarakat Indonesia. Secara singkat dapatlah dikatakan, bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*'policy-oriented approach'*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*'value-oriented approach'*).<sup>29</sup>

Dapat disimpulkan makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana sebagai berikut:

- a. Dilihat dari sudut pendekatan-kebijakan:
  - 1) Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional.
  - 2) Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat.
  - 3) Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 26.

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief, *op.cit*, hlm. 28.

bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

- b. Dilihat dari sudut pendekatan-nilai:
- 1) Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sosio-politik, sosio filosofi, dan sosio kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan hukum pidana apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah.

Ada tiga hal yang mempengaruhi keberhasilan dalam penegakan hukum. Pertama, substansi hukum. Artinya, isi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, dalam proses perkara pidana yang menjadi pegangan utama adalah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang merupakan pelaksana dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan produk hukum. Seiring dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam perjalanannya KUHAP memiliki banyak kelemahan sehingga ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk bermain didalamnya.

Kedua, struktur hukum dalam hal ini aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum merupakan faktor penentu, karena sebagai

penggerak atau pelaksana dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam arti konkrit sangat diharapkan mental aparat penegak hukum sesuai dengan jiwa yang terkandung didalam UU tersebut. Pendapat mengatakan bahwa walaupun peraturan perundang-undangan kurang baik namun aparat penegak hukumnya punya mental yang baik, maka hasilnya akan baik, dan sebaliknya jika ketentuan peraturan perundang-undangan itu sudah baik namun aparat penegak hukumnya kurang baik maka hasilnya akan lebih buruk.

Ketiga, budaya hukum masyarakat terkait dengan kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat yang menjadi objek yang dikendalikan oleh peraturan perundang-undangan, juga sekaligus sebagai subjek yang akan mengontrol jalannya ketentuan perundang-undangan oleh aparat penegak hukum.

Penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara objektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Dalam rangka pemberdayaan korban dalam sistem peradilan pidana maka secara mendasar dikenal dua model<sup>30</sup> :

- a. Model Hak-hak Prosedural (*The Procedural Rights*), pendekatan semacam ini melihat si korban sebagai seorang subjek harus

---

<sup>30</sup> Muladi dan Barda, *op.cit*, hlm. 85.



diberi hak-hak yuridis untuk menuntut dan mengejar kepentingan-kepentingannya.

- b. Model Pelayanan (*The Service Model*), pendekatan ini melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam rangka kegiatan polisi dan para penegak hukum yang lain.

Kedua model tersebut, sebetulnya dapat dijalankan dalam *restorative justice*, mengingat dalam *restorative justice* ada 3 isu utama, pertama memperbaiki dan memuaskan korban dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana. Kedua, memperbaiki dan memuaskan pelaku. Ketiga, memperbaiki dan memuaskan masyarakat setelah proses sistem peradilan pidana.<sup>31</sup>

*Restorative justice* adalah wahana untuk memperbaiki korban, pelaku dan masyarakat akibat adanya kejahatan, *restorative justice* berbeda dengan cara bekerjanya kriminologi yang hanya memperhatikan kejahatan tetapi melupakan korban. Sehingga *restorative justice* ini bekerja keras untuk terjaminnya keadilan, restorasi kehormatan, menumbuhkan budaya malu, penyembuhan terhadap korban dan lain-lain. Dengan demikian, *restorative justice* adalah program yang menjanjikan dalam strategi mereduksi kejahatan. *Restorative justice* itu harus dibangun secara dinamis dan menciptakan tatanan yang dipergunakan sebagai pedoman.

---

<sup>31</sup> John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford University Press, Newyork, 2002, hlm. 45.

Konsep *restorative justice* yang didasarkan pada tujuan hukum sebagai upaya menyelesaikan konflik dan mendamaikan antara pelaku dan korban kejahatan. Pidana penjara bukanlah satu-satunya pidana yang dapat diberikan pada pelaku, melainkan pemulihan kerugian, penderitaan yang dialami korbanlah yang utama. Kewajiban merestorasi kejahatan dalam bentuk restitusi dan kompensasi serta rekonsialisasi dan penyatuan sosial merupakan bentuk utama dalam konsep *restorative justice*.

*Restorative justice* diharapkan dapat memberikan rasa tanggungjawab sosial pada pelaku dan mencegah stigmatisasi pelaku dimasa yang akan datang. Dengan demikian konsep *restorative justice* ini diharapkan paling tidak bisa membatasi perkara yang menumpuk di pengadilan dan bisa dijadikan solusi dalam pencegahan kejahatan.

## **5. Perlindungan Hukum terhadap Korban**

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>32</sup>

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984, hlm 133.

bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya :

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>33</sup>

Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>34</sup>

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum

---

<sup>33</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

<sup>34</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni<sup>35</sup>:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitive*.
- b. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang

---

<sup>35</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 4.

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>36</sup>

Dalam penyelesaian perkara pidana perlu adanya keseimbangan perlindungan baik terhadap pelaku maupun korban, sistem peradilan yang berjalan saat ini terfokus pada pelaku dan perhatian terhadap korban sebagai pihak yang dirugikan sangat minim. Akibat dari kesenjangan tersebut sehingga perlu dilakukan restorasi/pemulihan

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 38.

keadaan hal ini dikenal dengan keadilan restoratif yang memperhatikan keseimbangan perlakuan tidak hanya terfokus pada pelaku akan tetapi juga memperhatikan korban, masyarakat dan negara dengan proporsi yang seimbang.

Korban dalam pandangan *restorative justice* berfungsi sebagai suatu elemen kontrol sementara pelaku didorong untuk menerima tanggung jawab sebagai tahapan yang penting dalam memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana dan membangun suatu nilai tanggung jawab sosial, keterlibatan masyarakat secara aktif sangat diperlukan demi tercapainya suatu ketertiban dan keadilan. Selanjutnya pelaku dan korban dapat merekonsiliasi konflik mereka dan menyelesaikan kerugian yang timbul akibat suatu tindak pidana. Penyelesaian secara manusiawi saling memaafkan akibat dari suatu tindak pidana dapat mewujudkan keseimbangan dalam masyarakat.<sup>37</sup>

## **B. Kajian Pustaka mengenai Tindak Pidana Ekonomi**

### **1. Pengertian Kejahatan Bisnis**

Tindak pidana ekonomi adalah setiap perbuatan pelanggaran atas kebijakan negara dibidang ekonomi yang dituangkan dalam peraturan hukum ekonomi yang memuat ketentuan pidana terhadap pelanggarnya. Sedangkan kejahatan bisnis merupakan bagian dari tindak pidana ekonomi.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> John Braithwaite, *op.cit*, hlm. 48.

<sup>38</sup>Edi Setadi dan Rena Yulia, *op.cit*, hlm. 37.

Mengapa “Kejahatan Bisnis” (*Business Crime*) bukan “Kejahatan Korporasi” (*Corporate Crime*)? Pengertian kejahatan bisnis lebih luas dari pengertian kejahatan korporasi dengan beberapa alasan, sebagai berikut<sup>39</sup>:

- a. Modus operandi tidak selalu menggunakan korporasi sebagai sarana untuk melakukan kejahatan akan tetapi korporasi dijadikan tempat untuk menampung hasil kejahatan. Bahkan korporasi tidak merupakan pelaku (*dader*) dan dalam hal tanggung jawab korporasi, maka korporasi diwakili oleh pengurusnya.
- b. Kompleksitas masalah dalam aktivitas bisnis korporasi tidak hanya terkait masalah nasional akan tetapi kini sering terkait masalah internasional. Aktivitas tersebut sering menjadi masalah hukum yang berdampak luas terhadap kepentingan rakyat dan bahkan kepentingan perlindungan hukum terhadap korporasi itu sendiri. Kondisi tersebut memerlukan payung hukum yang jelas dan luas serta memiliki prediksi yang mampu melihat masa depan aktivitas bisnis internasional didalam kehidupan rakyat dimana MNC tersebut beroperasi.

Pengertian istilah “kejahatan bisnis” mengandung makna filosofis, yuridis, dan sosiologis yang patut dicermati sebelum melangkah lebih jauh kepada pembahasan sisi substansi dan

---

<sup>39</sup>Romli Atmasasmita, *op.cit*, hlm.43-44.

implikasinya ke dalam kehidupan transaksi bisnis baik nasional, regional maupun internasional.

Secara filosofis, pengertian istilah tersebut mengandung makna bahwa telah terjadi perubahan nilai-nilai (*values*) dalam masyarakat ketika suatu aktivitas bisnis dioperasikan sedemikian rupa sehingga sangat merugikan kepentingan masyarakat luas, seperti kegiatan penanaman modal dalam berbagai sektor swasta yang padat karya atau kegiatan pasar modal yang pemegang sahamnya adalah masyarakat luas termasuk golongan menengah kebawah. Perubahan nilai tersebut ialah bahwa kalangan pebisnis sudah kurang atau tidak menghargai lagi kejujuran (*honesty*) dalam kegiatan bisnis demi untuk mencapai tujuan dan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Bahkan sering etika berbisnis yang sehat dikesampingkan dan tindakan merugikan sesama rekan pelaku bisnis merupakan hal yang biasa sebagai alat untuk mencapai tujuan.<sup>40</sup>

Dalam konteks tersebut, maka pelanggaran dalam kegiatan bisnis sudah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan sementara perangkat hukum untuk menemukan pelakunya dan menghukumnya sudah tidak memadai lagi. Dengan kata lain bahwa kegiatan bisnis sudah tidak dapat ditemukan ketertiban dan kepastian hukum dan karenanya tidak mungkin menemukan keadilan bagi para pelaku bisnis yang beritikad baik. Maka dari itu, diperlukan perangkat

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 45



hukum lain yaitu hukum pidana untuk membantu menciptakan ketertiban dan kepastian hukum serta untuk menemukan keadilan bagi para pelaku yang telah dirugikan.

Secara yuridis, pengertian istilah “kejahatan bisnis” menunjukkan bahwa terdapat dua sisi mata uang yaitu disatu sisi terdapat aspek hukum perdata dan sisi lain terdapat aspek hukum pidana. Aspek hukum perdata lebih mementingkan perdamaian diantara para pihak sehingga sifat regulasi lebih mengemuka dan hanya terkait hubungan hukum antar perorangan atau korporasi. Sedangkan, aspek hukum pidana lebih mementingkan melindungi kepentingan umum atau masyarakat luas atau negara sehingga sifat memaksa lebih mengemuka dibandingkan dengan sifat regulasi.<sup>41</sup>

Tujuan yang hendak dicapai dengan sifat regulasi adalah memelihara keseimbangan atau harmonisasi antara kepentingan para pihak sedangkan aspek hukum pidana mengatur hubungan hukum antara warga negara dan negara. Sifat memaksa hukum pidana bertujuan penjeraan pada salah satu pihak atau pihak yang telah menimbulkan kerugian atau kerusakan.

Masalah lain yang muncul dari sisi yuridis pengertian istilah tersebut ialah bahwa fungsi hukum pidana yang bersifat “*ultimum remedium*” atau “*the last resort*” untuk mencapai ketertiban dan kepastian hukum guna menemukan keadilan, telah beralih fungsi

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 46.

menjadi “*primum remedium*” atau “*the prime resort*” untuk kepentingan ketertiban serta kepastian hukum dan menemukan keadilan.

Secara sosiologis, pengertian istilah “kejahatan bisnis” telah menunjukkan keadaan nyata yang telah terjadi dalam dunia bisnis bahwa kegiatan bisnis sudah tidak ada lagi “keramahan” atau seakan-akan sudah tidak adanya “kepercayaan” antar pelaku bisnis. Semakin kompleks karakteristik pasar, maka semakin kompleks juga masalah hukum yang harus dihadapi.

Konsekuensi logis dari keadaan tersebut ialah semakin rumit sisi pengaturannya sehingga semakin besar celah hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan tersebut, semakin besar peluang terjadinya penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan maka semakin besar peluang kerugian yang ditanggung atau semakin tidak terlindungi.

Dalam konteks karakteristik kegiatan bisnis yang semakin heterogen dan kompleks tersebut maka hukum perdata tidak lagi dapat berperan sendiri untuk mencegah atau mengatasi masalah hukum yang akan terjadi atau telah terjadi sehingga peranan dan fungsi hukum pidana sangat diperlukan secara optimal. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban melindungi kegiatan bisnis agar tetap sehat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 48.

## 2. Analisis Ekonomi Mikro Dalam Hukum Pidana

### a. Prinsip-Prinsip Teori Ekonomi Mikro Dalam Hukum Pidana

Teori ekonomi mikro adalah teori yang mempelajari suatu perilaku atau aktifitas pelaku ekonomi. Cooter dan Ullen secara teoritik telah mengemukakan tiga dampak positif dari penggunaan analisis ekonomi tentang hukum, sebagai berikut<sup>43</sup>:

- 1) Ekonomi menyediakan suatu teori ilmiah untuk memprediksi efek sanksi terhadap perilaku manusia.
- 2) Ekonomi menyediakan standar normatif yang bermanfaat untuk evaluasi hukum dan kebijakan (*policy*).
- 3) Ekonomi dapat memprediksi suatu kebijakan tentang nilai penting lain: sebaran pendapatan dan kesejahteraan sosial.

Dengan kata lain bahwa tujuan dari analisis ekonomi mikro tentang hukum pidana adalah mempelajari atau menganalisis produk hukum serta lebih jauh lagi untuk mempersiapkan suatu kebijakan regulasi dalam berbagai sektor begitu pula termasuk evaluasi dampak regulasi yang telah dihasilkan.

Ada tiga prinsip ekonomi mikro yaitu optimalisasi, keseimbangan dan efisiensi. Tiga prinsip tersebut berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat yang dijadikan sebagai

---

<sup>43</sup> Robert Cooter dan Thomas Ullen, "Law and Economics"; Pearsons Ltd;2004, hlm. 3-4.

parameter analisis terhadap bekerjanya hukum merupakan upaya ilmiah “penghalusan hukum (*rechtvervijing*)” dan koreksi terhadap kekeliruan aplikasi hukum selama ini.

Prinsip ekonomi mikro yang pertama, optimalisasi (dalam hal terkait hukum adalah maksimalisasi), didasarkan pada teori pilihan rasional (*rational choice theory*) dan dalam konteks kejahatan terutama pada level “*white collar crime*”, teori ini dapat menjelaskan bahwa kejahatan yang dilakukan korporasi telah memperhitungkan antara probabilita atau kemungkinan perolehan “keuntungan” dan “kerugian” dari kejahatannya. Keuntungan yang dimaksud adalah hasil kejahatannya dan kerugian yang dimaksud adalah kerugian materil dan immateril korban kejahatannya, serta kerugian yang telah diperhitungkan karena ditangkap, ditahan dan dihukum.<sup>44</sup>

Dalam konteks hukum pidana, keseimbangan yang merupakan prinsip ekonomi mikro yang kedua seharusnya dapat menyelesaikan masalah yaitu dengan mempertanyakan bagaimana kerugian korban kejahatan dapat tergantikan oleh pelaku kejahatan, apakah pemberian kompensasi atau dengan penghukuman yang setimpal dengan akibat dari kejahatannya.

Namun demikian, penjatuhan sanksi terhadap kejahatan harus mempertimbangkan prinsip ekonomi mikro ketiga yaitu

---

<sup>44</sup> Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo, *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm 79.

efisiensi. Prinsip ini relevan dengan pertanyaan, apakah penjatuhan pidana penjara atau pidana denda atau pidana kerja sosial lebih efisien atau justru pemberian kompensasi terhadap korban atau pengembalian kerugian negara dipastikan lebih adil dibanding dengan menjalani hukuman penjara selama waktu tertentu? Efisiensi dimaksudkan adalah baik bagi perbaikan pribadi pelaku kejahatan maupun bagi korbannya.

Dari sudut analisis ekonomi mikro, jelas terlihat bahwa pidana kerja sosial atau pidana denda maksimal dengan pidana bersyarat mencerminkan efisiensi, keseimbangan dan maksimalisasi dari kebijakan hukum. Contoh-contoh tersebut diatas sekaligus juga menerangkan bagaimana seharusnya hukum pidana bekerja dan kiranya cocok dengan pendapat yang dikemukakan Becker secara spesifik bahwa analisis ekonomi mikro terhadap hukum pidana meliputi<sup>45</sup>:

- 1) Keseimbangan antara kepastian dan beratnya hukuman.
- 2) Perbandingan secara ekonomi antara hukuman denda dan hukuman penjara.
- 3) Aspek ekonomi dari penegakan hukum dan hukum acara.
- 4) Efek penjeraan dan pencegahan dari hukuman penjara (termasuk hukuman mati).

---

<sup>45</sup> Richard A. Posner, "An Economic Theory of Criminal Law", 85 Columbia Law Review, October 1985, hlm. 1195.

Salah satu solusi dan masukan bagi penyusunan kebijakan hukum pidana pada umumnya, adalah jika tiga tujuan/cita hukum disandingkan dengan tiga prinsip ekonomi mikro. Secara *Pareto efficiency*, keadilan memang tepat disandingkan dengan efisiensi ala ekonomi mikro karena kesejahteraan sebuah masyarakat akan tercapai bila setiap orang memiliki tingkat kepuasan yang sama sesuai dengan pengorbanan sumber daya yang dimilikinya, pencari keadilan puas dengan apa yang didapat sedangkan terhukum harus juga puas dengan hukumannya karena itu adalah risiko rasional dari perbuatan melanggar hukumnya. Efisiensi dapat juga disandingkan dengan kemanfaatan karena pihak terpidana sebetulnya dapat memberi kompensasi kepada pihak yang mencari keadilan melalui denda atau bentuk lain yang membuat *utility* atau kepuasan pencari keadilan menjadi lebih baik.

Keseimbangan disandingkan dengan kepastian hukum diartikan bahwa keuntungan yang diharapkan dari tindak pidana oleh yang bersangkutan telah dinikmati dan karenanya dijatuhi hukum yang setimpal dengan kerugian yang telah diderita korban karena tindak pidana tersebut. Keseimbangan juga cocok disandingkan dengan keadilan karena secara rasional pelanggar hukum harus menerima hukuman terbaik yang diakibatkan tindakannya sementara pencari keadilan secara

rasional dapat pula menerima hukuman tersebut setimpal dengan perbuatan terhukum. Kemanfaatan disandingkan dengan maksimalisasi diartikan bahwa penegakan hukum telah memberikan manfaat yang maksimal bagi kepentingan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum para pencari keadilan.<sup>46</sup>

Keenam variable tersebut merupakan suatu pemikiran ilmiah yang telah menggabungkan dua prinsip yang berasal dari disiplin ilmu yang berbeda, yaitu prinsip “*cost and benefit ratio*” dan prinsip “*right or wrong*”, dan kedua prinsip tersebut merupakan “*condination sine qua non*” dalam menyusun suatu kebijakan hukum berbasis ekonomi nasional. Kebijakan hukum berbasis ekonomi nasional adalah suatu politik hukum nasional yang bertujuan memberikan kemanfaatan nyata, keseimbangan dan efisiensi baik bagi rakyat pencari keadilan maupun negara.

Dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia, keenam variable tersebut tidak pernah dijadikan bahan pertimbangan yang menetapkan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Analisis hukum pidana dalam hubungannya dengan penegakan hukum pidana, sesungguhnya dapat membantu menemukan solusi yang “saling menguntungkan” tanpa menghilangkan efek jera yaitu dengan

---

<sup>46</sup>Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo, *op.cit*, hlm. 88-89.

penyelesaian “*win-win solution*” terutama pada aktivitas investasi bisnis dan komersial untuk memasukkan devisa negara sebanyak-banyaknya.

Pendapat Stephen J. Spurr yang membandingkan pidana penjara dan pidana denda serta memberikan pendapatnya, dengan inti uraian adalah bahwa biaya (risiko) sosial dari hukuman penjara lebih besar dari biaya (risiko) sosial hukuman denda; akan tetapi menurut penulis efek jera pidana denda tetap dapat efektif jika dijatuhkan denda maksimal sesuai dengan kemampuan ekonomi terdakwa baik perorangan maupun korporasi sehingga efek jera secara fisik (hukuman penjara/badan) disubstitusi dengan efek jera secara finansial (pidana denda) dan efek jera secara sosial (menjalani pidana kerja sosial).

Salah satu aspek penting dari upaya penegakan hukum, yaitu pentingnya pencegahan dalam kacamata biaya sosial dari jenis hukuman. Berikut masalah yang dihadapi dalam upaya pencegahan tindak pidana: Pertama, efektifitas pencegahan tergantung pada pendapatan dan kekayaan pelaku kejahatan. Denda bertujuan membuat utilitas negatif bagi mereka para pelaku tindak pidana. Untuk menjadi alat pencegahan yang efektif, besaran denda dikalikan kemungkinan adanya efek jera harus sedikit melampaui semua keuntungan dari melakukan



tindak pidana, yaitu total keuntungan materi maupun kepuasan intrinsik yang diperoleh. Kedua, harus jelas sejak awal bahwa besaran denda harus meningkat seiring dengan meningkatnya keseriusan tindak pidana. Ada tiga alternatif hukuman, antara lain:

- 1) Menyita keuntungan terpidana kemudian hari dengan presentase potongan wajib yang jumlah ditentukan dari pendapatan dimasa depan.
- 2) Memaksakan kewajiban kepada terpidana untuk melakukan jenis pekerjaan tertentu sebagai ganti rugi.
- 3) Menggabungkan hukuman denda dan penjara sekaligus.

*Economics of crime* menunjukkan bahwa denda yang dikenakan oleh regulator mungkin perlu naik lebih besar lagi jika mereka ingin mengimbangi benefit dari pelanggaran hukum.

b. **Penerapan Teori Ekonomi Mikro Dalam Kejahatan Bisnis**

Kondisi geo-politik dan geo-ekonomi dunia saat ini telah menempatkan korporasi sebagai pelaku utama perekonomian dunia yang sama pentingnya dengan negara (pemerintah), sebagai regulator sekaligus pengawas dalam menjalankan roda perekonomian. Salah satu dampak negatif selain positif dari perkembangan globalisasi adalah munculnya kejahatan-

kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dalam bentuk suap dan penipuan. Berbagai macam praktik pelanggaran aturan baik terkait dengan kebijakan maupun hal-hal pelanggaran terkait hukum pidana sudah banyak menjadi bahan berita.

Jeremy Sachs mengemukakan sikap masyarakat Amerika Serikat tentang tujuan kehidupan yang dikehendaki, dan dalam memasuki abad digital sebagian besar masyarakat tersebut sangat mendambakan kehidupan dengan tiga tujuan, yaitu: *Efficiency (prosperity)*, *Fairness (opportunity)*, dan *Sustainability (a safe environment for today and the future)*.<sup>47</sup>

Ketiga tujuann hidup masyarakat Amerika Serikat tersebut, mungkin bagi masyarakat Indonesia perlu ditambahkan dengan kehidupan yang aman, damai dan sejahtera dalam ikatan musyawarah dan mufakat (*security, peace, and prosperity which is based on negotiation and agreement*). Keempat tujuan kehidupan masyarakat Indonesia tersebut dalam pemikiran penulis tidak dapat dicapai tanpa adanya campur tangan negara secara aktif dan produktif dalam mengawal dan memelihara kondisi ekonomi pasar di era abad digital ini melalui regulasi yang dapat memberikan perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif.

---

<sup>47</sup> Jeffrey Sachs, *The Price of Civilization: Reawakening American Virtue and Prosperity*, Random House Inc, Newyork, 2011, hlm. 39.

Pengertian korporasi atau *corporation* atau perseroan secara definisi umum adalah suatu kumpulan orang-orang yang mendirikan suatu perusahaan dengan tujuan mencari keuntungan. Korporasi dalam sistem hukum Indonesia dapat berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum. Di Indonesia, korporasi dipisahkan dengan organ perseroan, sehingga perseroan tidak perlu harus bertanggung jawab atas gugatan atau tuntutan pidana yang ditujukan kepada direksinya yang telah melakukan perbuatan yang telah merugikan pihak lain.<sup>48</sup>

Mengenai pertanyaan bahwa apakah hukum pidana cukup efisien dan efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana dapat dikaji dari aspek filosofis, yuridis dan sosiologis.

Aspek filosofis untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan tersebut dapat ditarik dari sejarah filsafat hukum dari Jeremy Bentham dalam karyanya, '*Introduction to the Principles of Morals and Legislation*' (1948) yang memuat mengenai hukum alam pada setiap manusia; "*nature of mankind under the government of two sovereign matters, pain and pleasure. It is for them alone to point out what we ought to do as well as to determine what we shall do*". Bentham menjelaskan bahwa inti dari "*what ought to do*" diartikan sebagai standar

---

<sup>48</sup> Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo, *op.cit*, hlm.120.

mengenai benar (*right*) dan salah (*wrong*), sementara “*what we shall do*” diartikan keterhubungan antara sebab akibat. Dan tentunya tidak berbeda jauh karakter manusia yang dikatakan Thomas Hobbes (1651) dalam karyanya, “manusia bagaikan serigala terhadap manusia lainnya; satu sama lain saling menghancurkan” (*homo homini lupus bellum omnium contra omnes*). Dalam konteks pernyataan Bentham, maka pelanggaran hukum oleh setiap tindak pidana adalah dikuasai oleh dua karakter tersebut (*pleasures and pains*), dan dalam teori ekonomi mikro karakter tersebut sejalan dengan prinsip efisiensi: “seberapa besar kemungkinan keuntungan melebihi dari kerugian” atau “bagaimana mencegah kerugian dari setiap usaha yang dilakukan”. Prinsip ekonomi mikro dalam hukum pidana tentu sangat relevan dengan perilaku korporasi dalam tindak pidana dibidang ekonomi, keuangan dan perbankan.<sup>49</sup>

Aspek yuridis dalam menjawab pertanyaan mengenai efisiensi dan efektivitas penegakan hukum pidana, menurut penulis sangat penting dalam menentukan berhasil tidaknya penerapan hukum pidana (undang-undang) ke dalam kenyataan masyarakat. Pengaruh teori *deterrence effect* atau “penjeraan” dari hukuman masih menguasai sebagian besar pembentuk Undang-Undang, juga para Ahli Hukum Pidana. Terjadinya

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 131.

“*over-criminalization*” dan “*over-penalization*” dalam peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia tidak dihindarkan lagi yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan hukum yang dicita-citakan.

Aspek sosiologis tentang penegakan hukum pidana, mengutamakan masalah reaksi atau respons masyarakat terhadap bekerjanya hukum dalam kenyataan. Dalam konteks efek jera, maka jika hukuman diperberat maka cenderung akan mengurangi “*crime rate*” asalkan tidak ada faktor lain yang mempengaruhi, seperti kemiskinan dan pengangguran; dan pelaku kejahatan akan selalu memperhitungkan risiko terberat yang akan dialaminya jika tertangkap dan diadili. Perkembangan terakhir mengenai aspek sosiologis terdapat pada rumusan ketentuan Pasal 2 Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana sebagai berikut<sup>50</sup>:

- 1) Ayat (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak mengurangi berlakunya hukum pidana yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Ayat (2) Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 134.

sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Pendapat penulis mengenai seberapa besar efek jera hukum pidana dari sudut analisis ekonomi mikro adalah sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana dari sudut analisis ekonomi Posner adalah suatu perbuatan yang tidak efisien yang harus memperoleh hukuman yang jauh melebihi keuntungan yang diharapkan pelaku peroleh dari tindak pidananya, sehingga jera baru akan terjadi jika "*social cost*" pada pelaku tindak pidana melebihi "*benefit*" yang ia peroleh. Bahkan menurut analisis ekonomi mikro, hukuman penjara yang lebih lama ternyata tidak efisien jika dibandingkan dengan hukuman denda maksimal dan pencabutan izin usaha, dan hukuman yang relatif lama, atau hukuman bersyarat jika pelaku tindak pidana adalah korporasi. Jika pelaku tindak pidana adalah perorangan karena faktor kemiskinan dan kesengsaraan, tampaknya analisis ekonomi mikro memandang hukuman sangat inefisien kecuali diganti dengan pemberian pekerjaan hingga memperoleh keahliannya.

- 2) Dalam hal tindak pidana korporasi yang melakukan kelalaian atau kesalahan dalam aktivitas berbisnis, menurut analisis ekonomi mikro, pencabutan izin usaha merupakan sanksi terberat dibandingkan dengan sanksi pidana. Sedangkan bagi Aparatur Penegak Hukum seharusnya dipertimbangkan selain motif dan perbuatan serta akibat perbuatan korporasi, juga perlu dipertimbangkan sifat perbuatan korporasi.

KUHP Indonesia merupakan peninggalan aliran hukum Kantianisme dengan “*moral theory*” (teori kesusilaan) yang menganut filsafat *retributive* dan telah tertinggal dari perkembangan zaman terutama pengaruh filsafat *restorative* yang berkembang sejak abad ke-20, dan sudah sepatutnya dilakukan revisi-revisi dengan menggunakan prinsip-prinsip analisis ekonomi mikro sekalipun terhadap tindak pidana serius yang diancam diatas 4 (empat) tahun.<sup>51</sup>

Pendekatan analisis ekonomi mikro tentang hukum dan penegakan hukum diharapkan dapat mengurai kompleksitas dalam memahami dan menempatkan fungsi dan peranan hukum membangun kehidupan masyarakat yang sejahtera. Negara yang menganut paham kesejahteraan bangsa (*welfare state*) memiliki konsekuensi bahwa pendekatan analisis ekonomi mikro sangat

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 141.

mempengaruhi pembangunan politik hukum yang menuju arah menciptakan pertumbuhan perekonomian dimana hukum dijadikan landasan berpijak sekaligus mengawal secara ketat perjalanan arah dimaksud. Pendekatan analisis ekonomi mikro tentang hukum didalam suatu negara yang menganut paham liberalism sangat diperlukan agar pembangunan hukum tetap dapat memelihara dan mengawasi jika perlu membatasi kekuatan ekonomi pasar sehingga tetap berpihak pada kepentingan kesejahteraan masyarakat juga.

Indonesia adalah negara hukum dan juga negara kesejahteraan, dan atas dasar itulah pendekatan analisis ekonomi mikro membantu menciptakan masyarakat Indonesia yang dapat memelihara keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat dan negara sehingga tercipta efisiensi perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang dapat mencegah merasuknya paham “*applied utilitarianisme*” dan menumbuhkan penegakan hukum yang dilandaskan pada paham “*pragmatic legal realism*” dan “*sociological jurisprudence*”. Kedua paham ini memerlukan analisis ekonomi mikro dalam setiap pengambilan keputusan di bidang pelayanan publik termasuk di dalam mempertimbangkan penetapan suatu putusan pengadilan.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 145.



